

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**

**ANNOUNCEMENT
SCHEDULE AND PROCEDURE
INTERIM DIVIDEND PAYMENT
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Samcro Hyosung Adilestari (“**Perseroan**”) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 025/SHA-D/2024 tanggal 20 Desember 2024, maka bersama dengan ini Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan untuk melaksanakan pembagian dividen interim atas laba bersih yang tercatat dalam laporan keuangan periode 30 September 2024 sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.596.879.065 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp10,15 (sepuluh koma lima belas rupiah) per lembar saham yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen interim kecuali Tuan Chung Tae Sung. Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tersebut adalah sebagai berikut:

In accordance with the decision of the Meeting of the Board of Directors of PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (the “Company”) as stated in the Decree of the Board of Directors of the Company Number 025/SHA-D/2024 dated December, 20th 2024, Therefore, the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners of the Company, has decided to declare an interim dividend on the net profit recorded in the financial statements for the period of September 30th, 2024 in the amount of IDR 7.596.879.065 (seven billion five hundred ninety-six million eight hundred seventy nine thousand sixty-five Rupiah) or a maximum of Rp10.15 (ten point fifteen rupiah) per share distributed to shareholders entitled to receive interim dividends except Mr. Chung Tae Sung. The schedule and procedure for the payment of dividends are as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Interim:

Interim Dividend Distribution Schedule:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	<i>Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Dividend cum date in Regular Market and Negotiation Market</i>	03 Januari 2025 <i>January 03rd, 2025</i>
2.	<i>Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Dividend ex date in Regular Market and Negotiation Market</i>	06 Januari 2025 <i>January 06th, 2025</i>
3.	<i>Cum dividen di Pasar Tunai Dividend cum date in Cash Market</i>	07 Januari 2025 <i>January 07th, 2025</i>
4.	<i>Ex dividen di Pasar Tunai Dividend ex date in Cash Market</i>	08 Januari 2025 <i>January 08th, 2025</i>
5.	<i>Recording date (yang berhak atas dividen) Recording date (who are entitled to dividend)</i>	07 Januari 2025 <i>January 07th, 2025</i>
6.	<i>Pembayaran dividen Dividend payment date</i>	17 Januari 2025 <i>January 17th, 2025</i>

Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 17 Januari 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang

Dividend Distribution Procedure

1. *The Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on January, 7th 2025 until 16.00 WIB.*
2. *For shareholder whose shares are registered in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), interim dividend payments will be processed through KSEI and will be distributed on January 17th, 2025 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders has opened a securities sub-account. As for the Company's shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the interim dividend payment will be transferred to the Company's shareholders' accounts.*
3. *The interim dividend will be tax charged in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax charged will be the responsibility of the relevant shareholders of the Company.*
4. *Based on the applicable tax laws and regulations, the interim dividend will be excluded from the tax object if it is received by corporate taxpayer shareholders in state ("DN Corporate Taxpayer") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to the DN Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be exempt from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs who do not meet the investment requirements as stated above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable statutory provisions, and the*

- diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- PPH must be paid by the relevant DN WPOP themselves in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.*
5. *Company shareholders can obtain confirmation of dividend payments via securities company and/or custodian bank where the Company's shareholders open securities account, then the Company's shareholders must be responsible for doing so reporting dividend receipts is included in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with applicable tax laws and regulations.*
 6. *For Company Shareholders who are Overseas Taxpayers withholding the tax will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must fulfill the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Tata How to Apply Double Taxation Avoidance Agreement and submit proof documents record or receipt of the DGT/Domicile Certificate which has been uploaded to the Directorate's website General of Taxes to KSEI or BAE PT Adimitra Jasa Korpora with a submission deadline According to KSEI regulations, without the documents in question, cash dividends will be paid subject to PPh Article 26 of 20%.*